



PIAGAM KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISKANDAR MUDA

Nomor : 096/A2/FT-UNIDA/KS/2015

Dengan

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ABULYATAMA

Nomor : 006.05.10

Degan rahmat Allah SWT serta didasarkan kepada pemikiran bahwa kerjasama antar lembaga perguruan tinggi di Indonesia perlu ditingkatkan karena kerjasama ini dapat membawa dampak positif dalam usaha pembangunan nasional dan daerah melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Ir. M. Ali Hasballah, MT

Dekan Fakultas Teknik Universitas Iskandar Muda, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Ir. Mohd Isa T. Ibrahim, MT

Dekan Fakultas Teknik Universitas Abulyatama, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bersepakat untuk bekerjasama dalam pengembangan TRIDARMA PERGURUAN TINGGI dengan tujuan agar manfaat dan partisipasi masing-masing perguruan tinggi yang kami pimpin dapat lebih ditingkatkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Piagam kerjasama ini bertujuan meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2

Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok, masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang menyangkut TRIDARMA PERGURUAN TINGGI dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 di atas yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak dapat berupa :

- a. Pendidikan dan pelatihan bagi dosen yang berada di lingkungan kedua lembaga
- b. Penelitian bersama dalam bidang teknik sipil.
- c. Lokakarya, seminar dan kegiatan lain
- d. Pengabdian kepada masyarakat secara bersama

Pasal 4

1. Kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh kedua belah pihak oleh pimpinan fakultas dan unit lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
2. Setiap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi digunakan sebagai masukan bagi perencanaan kerja selanjutnya.

Pasal 5

Rincian program kerjasama dan anggaran biaya yang diperlukan oleh kedua belah pihak sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini diatur lebih lanjut.

Pasal 6

1. Hal-hal yang belum diatur dalam piagam kerjasama ini akan diatur kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
2. Piagam kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Banda Aceh, 2 Februari 2015

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Iskandar Muda




M. Ali Hasballah, MT
NIP. 19560714 199203 1 001

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Abulyatama




Ir. Mohd Isa T. Ibrahim, MT
NIP. 19581206 198803 1 002